

Vol. 10, No. 1,
Januari 2024

Article History

Received: 04/11/2023

Revised: 27/12/2023

Accepted: 01/01/2024

Keabsahan Akta Notaris Melalui Tindakan *Hostile Takeover* Pada Perseroan Terbatas Terbuka

Regina Adella Palmata Putri^{1*}, Arman Nefi²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Email : reginadella356@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Email : arman.nefi@ui.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): reginadella356@gmail.com

Abstract: *This research aims to ascertain and analyze hostile takeover actions occurring in Listed Companies, as well as the validity of notarial deeds resulting from hostile takeover activities. The research method employed by the author is normative or doctrinal legal research, utilizing a legislative approach along with a conceptual approach. The research findings are as follows: (1) There are various methods employed by aggressors in conducting a Hostile Takeover when the target company is a Listed Companies, namely through Tender Offer, involving the presentation of a cash offer to shareholders, and the acquisition of shares by the aggressor at an elevated price, aligning with the tender price rather than the market price. Another method is Proxy Fight, entailing persuasive actions to replace members of the board of directors to facilitate the takeover plan. (2) Regarding the validity of Notarial Deeds executed as a consequence of Hostile Takeover activities, they remain legally binding as long as their validity can be substantiated externally, formally, and materially. However, such deeds can be annulled through legal proceedings, provided there is a party seeking the annulment, and valid grounds for such action exist.*

Keyword: *Notarial Dees; Hostile Takeover; Listed Company.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tindakan-tindakan *hostile take over* yang terjadi pada Perseroan Terbatas Terbuka serta keabsahan akta notaris akibat tindakan *hostile take over*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum nortamtif atau doktinal, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah : (1) Terdapat beberapa cara melakukan *Hostile Take Over* yang biasa dilakukan oleh para Agresor apabila perusahaan target merupakan Perseroan Terbatas Terbuka yaitu melalui *Tender Offer* yaitu dengan memberi penawaran uang tunai kepada para pemegang saham dan saham tersebut akan dibeli oleh Agresor dengan dihargai mahal menyesuaikan harga tender bukan harga pasaran , lalu dengan *Proxy Fight* yaitu dengan melakukan tindakan perusuasif untuk mengganti anggota dewan perseroan agar mempermudah rencana pengambilalihan. (2) Perihal keabsahan akta

Notaris yang dibuat akibat tindakan *Hostile Take Over* tetap merupakan suatu akta yang sah selagi akta tersebut dapat dibuktikan keabsahannya secara lahiriah, formil dan materiil, namun memang akta tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan dengan catatan apabila memang ada pihak yang meminta pembatalan akta tersebut

Kata Kunci : Akta Notaris; *Hostile Takeover*; Perseroan Terbatas Terbuka.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Sedangkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara itu sangatlah bergantung pada iklim berusaha di negara tersebut.¹ Apabila ditinjau dari struktur hukumnya dapat diidentifikasi menjadi perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum.² Perusahaan yang memiliki status bukan berbadan hukum seperti perusahaan berbentuk persekutuan perdata (*Maatschap ; Civil Partnership*), perusahaan persekutuan dengan firma, perusahaan berbentuk komanditer (*Commanditaire Vennorschap*), sedangkan perusahaan yang berstatus berbadan hukum seperti perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT"), dan Koperasi.³

Dalam penelitian ini, penulis berfokus terkait pada perusahaan yang berbadan hukum yaitu mengenai PT. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam PT yaitu ada PT biasa yang didirikan oleh orang-perseorangan, dan PT BUMN yang didirikan oleh Negara. PT biasa terbagi lagi menjadi dua bentuk yaitu PT Tertutup (*private company*) yang mana saham pada perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kalangan yang terbatas, dan PT Terbuka (*Public Company*) yaitu saham pada perseroan tersebut ditawarkan ke publik melalui Lembaga pasar modal.⁴ Sedangkan untuk PT BUMN juga dikualifikasikan PT BUMN yang tertutup dan PT BUMN yang terbuka, yang artinya sama seperti PT Biasa namun bedanya pada PT BUMN terdapat saham dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Perusahaan dapat melakukan tindakan atau aksi yang berdampak signifikan terhadap berbagai kepentingan, ini disebut dengan aksi korporasi.⁶ Aksi korporasi itu sendiri merupakan suatu tindakan emiten atau perusahaan publik atau peristiwa tertentu yang memiliki dampak secara material terhadap saham dan para pemegang saham tersebut. Aksi korporasi tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk yang memiliki dampak tertentu :⁷

- 1) Aksi korporasi yang berupa restrukturisasi perusahaan (Merger, Akuisisi, Konsolidasi,

¹ Yetty Komalasari, Dewi. *Hukum Persekutuan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.p.1

² Paramita Praningtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan, Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama, 2019, p.10

³ *Op. Cit*, hlm.4.

⁴ Agus Sardjono et al., *Pengantar Hukum Dagang*.Depok: Rajawali Press, 2022.p.69

⁵ *Ibid*

⁶ Dhaniswara K Harjono, *Aksi-Aksi Korporasi Dalam Aspek Hukum Perusahaan*.Jakarta: UKI Press, 2020.p.18

⁷ *Ibid* , p. 19

Tender Off, dan *Spin Off*);

- 2) Aksi korporasi mengubah kepemilikan saham dan struktur pengendali saham (IPO, *Buy Back*, Dilusi, dan Divestasi Saham);
- 3) Aksi korporasi yang tidak mengurangi persentase kepemilikan saham (*stock split* dan *reverse stock split*); dan
- 4) Aksi korporasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan (*right issue* dan deviden).

Selanjutnya lebih mengerucut penulis akan membahas mengenai aksi korporasi mengenai akuisisi perseroan terbatas terbuka. Pengertian akuisisi atau pengambilalihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi merupakan salah satu cara suatu perusahaan melakukan ekspansi.⁸ Ekspansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan sesuatu hal dengan tujuan untuk meningkatkan atau membuat hal tersebut lebih besar, selain itu dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha.⁹ Pada prinsipnya, suatu akuisisi dapat dilakukan dengan dilatarbelangi beberapa alasan sebagai berikut :¹⁰

- 1) Akuisisi untuk mengeksploitasi energi;
- 2) Akuisisi untuk meningkatkan bagian pasar;
- 3) Akuisisi untuk melindungi pasar;
- 4) Akuisisi untuk mengakuisisi produk;
- 5) Akuisisi untuk memperkuat bisnis inti;
- 6) Akuisisi untuk mendapatkan dasar berpijak perusahaan di negeri;
- 7) Akuisisi untuk meningkatkan *Critical Mass – Competitive*.

Dalam praktiknya, akuisisi terdiri dari *friendly takeover* (akuisisi yang bersahabat) yang merupakan akuisisi biasa, namun ada juga *hostile takeover* (akuisisi tidak bersahabat), dalam dunia hukum dan bisnis sering disebut dengan istilah "pencaplokan" perusahaan.¹¹ Tentunya dalam dunia bisnis hal ini sudah tidak asing dan memang tidak dipungkiri peristiwa seperti *hostile takeover* sering terjadi pada beberapa perusahaan yang nampaknya memang bisa

⁸ Munir Fuady. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.p.18

⁹ Apa Itu Ekspansi? Ini Pengertian, Tujuan, Dan Jenisnya. Diakses pada Oktober 11, 2023 dari artikel ilmiah : [https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230725171648-569-977694/apa-itu-ekspansi-ini-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Maka dapat disimpulkan bahwa ekspansi,pertumbuhan dunia usaha \(expansion\).](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230725171648-569-977694/apa-itu-ekspansi-ini-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Maka dapat disimpulkan bahwa ekspansi,pertumbuhan dunia usaha (expansion).) (Agustus 10,2023).

¹⁰ Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.p.18

¹¹ *Op.Cit*.p.4

menjadi target untuk dilakukan pengambilalihan secara paksa, salah satunya bisa terjadi pada perusahaan terbuka.

Hal ini dipertegas dalam pasal 102 ayat (1) UUPT yang menerangkan bahwa Direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan dengan satu sama lain maupun tidak.¹² Maksud dari adanya Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai perlindungan bagi para pemegang saham perihal akibat dari tindakan yang diambil oleh Direksi berkaitan dengan kekayaan perseroan, dengan adanya aturan ini dapat menjadi antisipasi tidak adanya kerugian yang diderita para pemegang saham, terutama para pemegang saham minoritas yang tidak memiliki hak suara.

Disisi lain, salah satu peran penting dalam perkembangan suatu perusahaan terutama dalam melakukan suatu tindakan transaksi, khususnya terkait aksi korporasi adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"). Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 15 UUJN maka seorang Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang.¹³

Akta notaris merupakan sebuah akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mencatat sesuai yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh orang-orang yang berkepentingan.¹⁴ Karena dibuat oleh seorang pejabat maka, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁵ Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberi kewenangan oleh negara dalam menjalankan fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Perihal dilakukannya tindakan pengambilalihan secara paksa atau *hostile takeover* terdapat peran Notaris di dalamnya, yaitu Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta pengambilalihan perusahaan yang dilakukan secara paksa (*hostile takeover*) selain itu Notaris memiliki peran yang harus dijalankan pada saat pembuatan akta di hadapannya, yaitu Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta terkait pengambilalihan secara paksa tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan UUJN dan Perubahan Kode Etik berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015.

¹² UUPT Pasal 102 Ayat (1)

¹³ Jozan Adolf, Widhi Handoko, & Azhar Muhamad, Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1), 2020.183. DOI : <https://doi.org/10.14710/NTS.V13I1.29313>.

¹⁴ Rusdianto Sesung et al. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017.p.38

¹⁵ *Ibid*

Selain itu, seorang notaris memiliki kewajiban untuk berlaku adil dalam menjalankan tugasnya, yang berarti ia tidak boleh memihak kepada pihak mana saja, terutama saat berurusan dengan pembuatan akta. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN, kewenangan seorang Notaris mencakup pembuatan Akta otentik terkait seluruh perbuatan, kesepakatan, serta keputusan yang diatur oleh hukum atau keinginan dari seluruh pihak yang bersangkutan untuk diakui dalam bentuk akta autentik. Dengan demikian, Notaris memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian

Penulis memiliki kekhawatiran tersendiri terkait kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari apabila Notaris tidak melakukan wewenangnya terkait tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan secara paksa (*Hostile Takeover*) kepada sebuah perusahaan yang akan diambilalih dan mengakibatkan terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mana penulis akan menginterpretasikan dari segi perspektif hukum sebagai suatu hukum yang ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.¹⁶

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan terkait bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁷ Pendekatan konseptual biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian karena adanya norma kosong, artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada terkait aturan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan apabila terjadi permasalahan hukum.¹⁸

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹⁹ Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Serta teknis pengumpulan data yang digunakan dalam adalah studi dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yakni dengan

¹⁶ Nurul Qamar et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Soacial Politic Genius (SIGn), 2017.p.5

¹⁷ Legal Opnion Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. Diakses pada Oktober 11,2023 dari artikel <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. (Desember 28,2017)

¹⁸ I Made Pasek, Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.Jakarta: Prenada Media Group, 2016. p.159

¹⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.Mataram: Mataram University Press, 2020.p.47

menafsirkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan menggunakan kerangka teori serta kerangka konseptual yang mana hasilnya akan penulis uraikan ke dalam bentuk kalimat yang teratur, jelas, efektif, dan logis sehingga memperoleh suatu gambaran yang tepat dan jelas. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yang menjadi saran-saran. Meliputi kegiatan editing, penyajian dalam bentuk narasi, klasifikasi data, dan pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

***Hostile Takeover* pada Perseroan Terbatas Terbuka**

Akuisisi merupakan istilah populer dalam hukum bisnis, sedangkan dalam UUPT istilah yang digunakan adalah pengambilalihan. Dalam bahasa Inggris akuisisi disebut juga dengan istilah "*takeover*". Secara sederhana akuisisi (*takeover*) adalah penguasaan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali.²⁰ Akuisisi berbeda dengan *merger* dan konsolidasi, karena setelah akuisisi terjadi tidak ada perusahaan yang lenyap, baik perusahaan yang mengambilalih (selanjutnya disebut "Agresor") maupun perusahaan yang diambilalih (selanjutnya disebut "Perusahaan Target"), hanya saja setelah terjadi akuisisi kekuasaan pengontrol pada perusahaan target ada di tangan perusahaan yang mengakuisisi.²¹

Istilah *takeover* sebenarnya sama saja dengan akuisisi, hanya saja istilah ini sangat melekat pada istilah "*Hostile Takeover*" yang artinya adalah suatu usaha untuk mengontrol manajemen dan perusahaan yang dilakukan dengan cara trik-trik bisnis, bahkan secara paksa.²² Sebuah tindakan akuisisi atau *takeover* pada suatu perseroan rentan mengakibatkan kerugian yang bakal dialami oleh para pemegang saham minoritas.

Dikarenakan rentan terjadi kerugian bagi para pemegang saham minoritas maka, dalam PT Terbuka terdapat prinsip *silent majority* sebagai perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas akibat suatu tindakan akuisisi atau *takeover* yang artinya pada prinsip ini mengatur terkait tata cara Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") untuk menyetujui dilaksanakannya sebuah transaksi yang berbenturan dengan kepentingan, yang harus menyetujui adalah pemegang saham independen yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas.²³ Apabila transaksi yang berbenturan kepentingan disetujui oleh RUPS dan kuorum juga sudah terpenuhi, namun tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen, maka transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan

²⁰ Pujiyono. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014.p.213

²¹ Munir, Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.p.92

²² *Op.Cit*, p.97

²³ Irawati, Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas. *Diponegoro Private Law Review*, 1 (1), 2017.138. DOI : <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

penolakan. Selain itu pada prinsipnya berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT dalam hal akuisisi:²⁴

- a. Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu;
- b. Pengambilalihan harus juga “dicegah” dari kemungkinan terjadinya “monopoli” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan dua prinsip di atas yaitu prinsip *silent majority* dan prinsip pada Pasal 126 ayat (1) UUPT mempertegas serta menjadi upaya hukum bahwa suatu tindakan akuisisi tidak boleh mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak tertentu, sedangkan suatu tindakan *hostile takeover* yang mana akuisisi dilakukan secara paksa dengan trik-trik bisnis licik pastinya dapat berdampak buruk ke depannya.

Pada PT Terbuka terdapat aturan-aturan tambahan sebelum dilakukannya akuisisi. Diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”), bahwa suatu perusahaan publik saat akan dilakukan suatu akuisisi (*takeover*) harus melalui tahap *tender offer* terlebih dahulu. Pengaturan pengambilalihan pada PT Terbuka ada di dalam UUPM yang merujuk pada peraturan Bapepam namun dimulai dari tanggal 31 Desember 2012 ada pengalihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh sebab itu tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal berada di bawah OJK.²⁵

Oleh sebab itu, sampai sekarang peraturan terkait akuisisi PT Terbuka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018. Bahwa berdasarkan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tata cara akuisisi pada PT Terbuka adalah :²⁶

- a. Agresor melakukan negosiasi pada perusahaan target, dan wajib mempublikasikan negosiasi tersebut pada surat kabar dan situs web Bursa Efek;
- b. Agresor harus mengumumkan paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional atau situs web Bursa Efek dan menyampaikan kepada OJK terjadinya akuisisi pada perusahaan target serta wajib melakukan *tender offer*.

Adanya *tender offer* ini memiliki tujuan melindungi kepentingan pemilik modal dari tindakan pengambilalihan perusahaan dan juga penyertaan dari satu pihak yang dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi para pemegang saham.²⁷ *Tender Offer* (penawaran tender) merupakan sebuah penawaran yang dilakukan melalui media massa untuk memperoleh sebuah efek bersifat ekuotas dengan cara pembelian atau pertukaran

²⁴ Lukman, Herdiansyah, Budiharto Budiharto, & Siti Mahmudah, Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2018. *Diponegoro Law Journal*, 8 (3), 2019.2135. DOI : <https://doi.org/10.14710/DLJ.2019.24591>.

²⁵ *Ibid*, p.2137.

²⁶ *Ibid*, p. 2139

²⁷ Marlisa Elfira Mempawah, Analisa Hukum Terhadap Benturan Kepentingan Dan Penawaran Tender Di Pasar Modal. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10 (1), 2020. p. 103. DOI : <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2020.10.1.99-126>.

efek lainnya.²⁸

Bahwa dalam tindakan akuisisi terdapat tahap-tahap yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu.²⁹

- a. Perencanaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait perusahaan target dan melakukan *screening* menyaring dan kemudian melihat target yang akan diakuisisi;
- b. Proses melakukan *due diligence* (investigasi perusahaan target), melakukan negosiasi, serta *closing* (persetujuan telah terjadinya pengambilalihan perusahaan target);
- c. Pasca pengambilalihan artinya dimulainya lembaran baru setelah akuisisi.

Lalu yang menjadi perbedaan signifikan antara *friendly takeover* dengan *hostile takeover* adalah terletak pada setuju atau tidaknya pihak manajemen perusahaan dalam hal terjadinya proses *takeover*. Dalam melakukan tindakan *hostile takeover*, terdapat beberapa pihak yang terlibat, secara garis besar dibagi menjadi dua pihak yaitu:³⁰

- a. Pihak Yang Mengambilalih Perusahaan Target (Agresor)

Dapat terdiri dari individu atau suatu kelompok usaha yang tertarik untuk mengambilalih perusahaan target. Dalam hal melakukan tindakan *hostile takeover* tersebut, mereka di dukung oleh beberapa pihak yaitu :

- 1) Investment Bank

Peran dari investment bank adalah menyediakan dana keuangan dan nasehat finansial selama agresor melakukan proses tender offer sampai selesai. Bahwa bank memiliki peran penting untuk mengetahui perusahaan target yang memiliki sejumlah strategi anti takeover yang canggih.

- 2) Penasehat hukum

Penasihat hukum berperan untuk memberikan strategi-strategi, nasehat-nasehat hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses pengambilalihan dari awal sampai selesai tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena penasehat hukum yang sudah handal dalam bidangnya memiliki kemampuan khusus dalam mengeksploitasi kelemahan-kelemahan prosedur *tender offer*.

- 3) *Information agent*

Information agent memiliki peran untuk menyediakan serta menyampaikan sebuah informasi material mengenai *tender offer* guna memperlancar proses pengambilalihan, serta membantu untuk mempengaruhi pemegang saham

²⁸ *Ibid*, p.116

²⁹ Abigail Frida Christine Chiquita, 'Pasaribu. Pelaksanaan Penawaran Tender Dalam Pasar Modal Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia. *Justitia et Pax*, 36 (1), 2020. p.100. DOI : <https://doi.org/10.24002/JEP.V36I1.3101>.

³⁰ Surya, Wijaya. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sasaran Hostile Take Over. *Skripsi*. Depok : Universitas Indonesia. 1999.p.27

perusahaan target.

4) *Depository bank*

Depository bank memiliki peran untuk menangani pembayaran atas saham-saham hasil *tender offer* dan menyimpan saham tersebut, selain itu juga memiliki peran untuk memberikan sebuah Analisa probabilitas keberhasilan *tender offer* kepada agresor.

b. Pihak Yang Diambilalih (Perusahaan Target)

Pihak yang diambilalih adalah para pemegang saham dari perseroan terbatas yang menjadi target sasaran pengambilalih, baik perseroan terbatas terbuka atau bisa juga perseroan terbatas tertutup. Selain itu, para pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada para Direksi yang ditunjuk dalam RUPS untuk mewakili kepentingan mereka dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Suatu tindakan *Hostile Take Over* akan lebih mudah dilakukan oleh para Agresor apabila mendapatkan bocoran informasi secara eksklusif dari orang dalam Perusahaan Target, terlebih hal ini berkaitan dengan Perusahaan terbuka, akan lekat dengan unsur *Insider Trading*. *Insider trading* adalah praktik illegal atau suatu tindakan yang dilarang yang mana keadaannya seorang investor mendapatkan informasi dari orang dalam tempat ia melakukan investasi tentang sebuah peluang dan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli saham.³¹ Suatu keterbukaan informasi merupakan kewajiban setiap emiten, terlebih informasi yang berkaitan dengan material atau tindakan yang terjadi atas emiten.³² Sebuah *inside* informasi yang dilakukan oleh *insider trading* dapat melanggar prinsip-prinsip transparansi yang dijunjung dan harus selalu ditegakan oleh emiten.³³

Pola perdagangan insider trading lebih terfokus dengan tujuan mendapatkan saham dalam jumlah yang signifikan dengan harga yang semurah-murahnya, agar margin keuntungan yang akan didapatkan lebih besar.³⁴ Berkat adanya *insider trading* yang memberikan *inside* informasi kepada para Agresor menjadikan peluang keberhasilan melakukan akuisisi atau *Take Over* menjadi lebih besar namun dalam hal ini tentunya Agresor harus membayar harga awal yang lebih tinggi untuk hal ini.³⁵ Bahwa pihak Agresor sebelum melakukan tindakan take over harus mengetahui terlebih dahulu aktivitas perdagangan pada perusahaan target, dan informasi itu dapat di berikan oleh *insider trading* pada perusahaan target.³⁶ Tentunya apabila Agresor melihat adanya peluang yang bagus pada perusahaan

³¹ Agus Riyanto & Suwardi, *Insider Trading Dan Kendalanya Di Pasar Modal*, Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/>. (2021, Juli 18)

³² Indra Safitri, *Transparansi Independensi Dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Jakarta: Safitri & Co Go Global Book, 1998. P.76

³³ *Ibid*. p. 227

³⁴ *Ibid*, p. 235

³⁵ Kevin Manne, *Insider Trading Can Signal Successful Merger*, Diakses dari <https://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2021/08/insider-trading-mergers.html>. (2021, Agustus 9)

³⁶ *Ibid*

target untuk dilakukan *take over* mana urusan biaya bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan asalkan mendapat jaminan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat melakukan tindakan *take over* pada perusahaan target.

Selain itu berdasarkan pihak yang berpihak kepada para Agresor seperti yang disebutkan diatas, terdapat dua pihak yang biasanya menjadi aktor utama dalam melakukan tindakan *insider trading*, yaitu investment bank dan penasehat hukum (*lawyer*), sebab mereka adalah profesi yang terlibat dalam suatu rangkaian negosiasi dalam melakukan aksi korporasi salah satunya tindakan akuisisi.³⁷

Terkadang perusahaan target tidak menyadari sedang menjadi target *hostile takeover*, yaitu perusahaan dapat melakukan proteksi dini terhadap sebuah instense perusahaan lain yang akan melakukan *hostile takeover*. Tanda- tanda perusahaan akan di lakukan *hostile takeover* dapat dilihat dengan menganalisis distribusi kepemilikan saham dalam perusahaan. Karyawan cenderung bereaksi negatif kepada pembeli yang agresif atau memunculkan kenaikan jumlah volume transaksi yang tiba-tiba melonjak dan tidak disangka sebelumnya dan seringkali menjadi sinyal bahwa perusahaan pembeli sedang bersiap-siap untuk mengambilalih dengan mengakumulasi saham yang ada terlebih dahulu sebelum mengajukan tawaran secara resmi.³⁸

Walaupun sudah terdapat aturan bahwa akuisisi pada PT Terbuka wajib dilakukan *tender offer*, namun dalam *hostile takeover*, tidak melalui *tender offer*, sehingga perusahaan target tidak dapat memberikan informasi secara terbuka kepada publik.³⁹ Tentu saja *hostile takeover* sudah menyalahi prinsip-prinsip akuisisi sesuai dengan aturan yang ada dan selain itu sangat merugikan tidak hanya pada perusahaan target namun pada pemenang saham lainnya yang tidak mengetahui adanya tindakan akuisisi.

Terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan Agresor untuk melakukan *hostile takeover* pada perusahaan target. Dalam hal perusahaan target berbentuk PT terbuka terdapat beberapa cara yaitu:

a. *Tender Offer*

Berbeda dengan *tender offer* seharusnya yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), namun trik bisnis ini Agresor akan membuat penawaran publik berupa uang tunai secara langsung kepada para pemegang saham di perusahaan target. Saham-saham yang akan dibeli oleh Agresor dihargai sesuai dengan harga tender yang mana lebih mahal daripada harga pasar.⁴⁰ Tujuan dari *tender offer* adalah untuk

³⁷ *Op.Cit*, p. 244

³⁸ Josua, Tarigan, Swenjadi ,Yenewan, & Grace, Natalia. *Merger & Akuisisi Perspektif Strategis Dan Kondisi Indonesia*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2017. P.47.

³⁹ Dede Sulaiman, Al- Mufidiansyah. *Praktik Hostile Takeover Di Pasar Modal Indonesia: Studi Kasus Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk*. Oleh KB Kookmin. *Skripsi*. Depok : Universitas Indonesia. 2022. P.60

⁴⁰ Robert W. Hamilton & Richard D. Freer. *The Law of Corporations In A Nutshell Sixth Edition*. Unites States of America: Wes Publishing Co., 2011. P. 251

memperoleh cukup hak suara untuk memiliki kepentingan ekuitas pengendali di perusahaan target.

b. *Proxy Fight*

Trik bisnis *proxy fight* adalah tindakan persuasif atau mempengaruhi yang dilakukan oleh Agresor terhadap para pemegang saham perusahaan target, untuk mengganti jajaran Direksi perseroan target tersebut.⁴¹ *Proxy fight* dapat dilakukan bersamaan dengan *tender offer*. Misalnya agresor membeli posisi minoritas dalam jumlah besar di perusahaan target, kemudian atas kepemilikan pada perusahaan tersebut, agresor bisa menggunakan kontes proxy untuk mendapatkan saham tambahan yang cukup untuk menggantikan manajemen yang berkuasa.⁴²

Proxy fight bukanlah *hostile takeover*, namun dengan adanya tindakan *hostile takeover* dapat memicu *proxy fight*. Para pemegang saham perusahaan target melakukan hal ini untuk mengganti anggota dewan yang menentang pengambilalihan. Dalam *Proxy Fight*, para pemegang saham atau sekelompok pemegang saham akan memimpin kampanye untuk mendapatkan dukungan dari sesama pemegang saham. Setelah menerima pernyataan proksi, para pemegang saham akan mengatur pertemuan sebelum RUPS tahunan atau RUPS Luar Biasa dan setuju untuk secara bersama-sama mengarahkan kuasa mereka untuk memberikan suara menentang dewan Direksi yang menolak menyetujui pengambilalihan perusahaan target.⁴³

Suatu perusahaan terbuka yang menjadi target *hostile takeover* pasti awalnya merupakan perusahaan yang memiliki manajemen dan mempunyai kualitas yang sangat baik, dikarenakan perusahaan seperti itu biasanya menjadi salah satu target *hostile takeover*. Berikut beberapa ciri – ciri perusahaan yang dapat menjadi target *hostile takeover*:⁴⁴

- a. Perseroan memiliki arus kas tinggi serta stabil;
- b. Perseroan memiliki komposisi hutang rendah;
- c. Harga pasar perseroan cenderung lebih rendah dari nilai buku perseroan.

Terdapat beberapa karakteristik untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut terkena tindakan *hostile takeover* atau tidak, yaitu :⁴⁵

- a. Nilai sahamnya akan turun, dan keuntungan untuk pemegang sahamnya setelah terjadi pengambilalihan atau *takeover* akan menurun;

⁴¹ Rachel Lavinia ,Listyawan. Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). *Tesis*. Depok : Universitas Indonesia, 2021. P.32

⁴² *Op. Cit.* p.253.

⁴³ Jessica ,Donohue. Proxy Fight: What It Is & How to Avoid One. Diakses dari : <https://www.diligent.com/resources/blog/proxy-fight>. (2023, Agustus 15)

⁴⁴ *Op.Cit.* p.33

⁴⁵ Srilaksmi Nuri, Indradewi. Hostile Takeover Melalui Bursa Efek Terhadap Perseroan Terbatas Terbuka. *Tesis*. Surabaya : Universitas Airlangga. 2003. P.39

- b. Keuntungan perusahaan akan menurun, dibandingkan Ketika perusahaan masih ditangan pemegang saham sebelum terjadi pengambilalihan;
- c. Saham yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan tersebut akan menurun dibandingkan ketika sebelum perusahaan diambilalih.

Lalu ketika perusahaan yang mengalami *hostile takeover* tersebut beroperasi kembali setelah adanya tindakan *hostile takeover*, kemungkinan yang akan terjadi antara lain:⁴⁶

- a. Pengaruh dari perusahaan tersebut akan naik dengan cepat, terjadi tingkat penurunan hutang. Tetapi pengaruh tersebut cepat menurun akibat dari penjualan aset perusahaan;
- b. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah investasi modal pada perusahaan;
- c. Terjadi pergantian besar-besaran terhadap manajemen perusahaan lama, dengan manajemen dari pihak pengambilalih.

Beberapa contoh nyata peristiwa tindakan *hostile take over* yang terjadi di Indonesia adalah pada kasus akuisisi PT Bank Bukopin Tbk., yang mana PT. Bosowa Corporindo sebagai Pemegang Saham Pengendali pada saat itu tidak lulus dalam rangkaian penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dalam salah satu amar putusan No. 178/G/2020/PTUN.JKT menyebutkan bahwa Bosowa dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham pada PT Bank Bukopin Tbk. dan tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS , selanjutnya dalam hal ini Bosowa juga mendapatkan perintah tertulis dari OJK untuk menyetujui adanya akuisisi dari pihak KB Koomin, dengan tujuan penyelamatan Bank Bukopin, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 bahwa OJK dapat memberikan perintah tertulis kepada perusahaan untuk melakukan yang salah satunya adalah akuisisi, oleh karena ini Bosowa yang sedari awal tidak menghendaki adanya akuisisi pada PT Bukopin Tbk. atas ketidaksediaan Bosowa tersebut atas Akuisisi yang dilakukan KB Kookmin dapat memenuhi kriteria konsep dasar Hostile Take Over.⁴⁷ Lalu ada kasus yang dialami oleh PT Tiga PT Jabaka Tbk (KIJA), yang mana dalam kasus ini terindikasi ada tindakan *hostile take over* dengan modus menggulingkan manajemen sebelumnya yang mana menurut sekretaris perusahaan KIJA sejumlah pemegang saham yang ingin menggulingkan manajemen sebelumnya diindikasi sebagai *acting in concert*.⁴⁸

Namun hingga saat ini peraturan terkait tindakan *hostile takeover* masih belum ada di Indonesia. Bahwa dalam kerangka hukum Indonesia tidak membedakan pengambilalihan sebagai tindakan yang bermusuhan (*hostile takeover*) dan pengambilalihan *ramah (friendly*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Op. Cit*, hlm.81-82

⁴⁸ Kasus Hostile Take Over Atas AISA Dan KIJA Bisa Resahkan Para Investor, n.d. Diakses pada Desember 19, 2023 dari https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=&news_id=357987&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman= . (2019, juli 26)

takeover), keduanya tetap masuk dalam lingkup definisi “pengambilalihan” yang aturan dasarnya terdapat pada UUPT.⁴⁹ Kemungkinan alasan mengapa hingga saat ini *hostile takeover* belum diatur dalam hukum positif Indonesia karena nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan dalam hukum bisnis. Terlebih di Asia perlu menjaga lingkungan kerja yang harmonis, sehingga menjadikan bisnis dan pribadi yang sehat agar tidak mudah terpengaruh para agresor, dan akan enggan untuk memutuskan hubungan di dalam anggota dewan perusahaan target.⁵⁰

Namun tetap harus dipahami ialah menjaga perlindungan kepada pemegang saham. Sehingga hukum berperan untuk memberikan keadilan kepada para pemegang saham agar hak yang dimiliki oleh pemegang saham tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan pada perseroan. Dalam UUPT dikenal adanya prinsip *appraisal remedy* dan *appraisal right* yaitu hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap tindakan-tindakan perseroan seperti akuisisi (*takeover*), yang mana para pemegang saham minoritas dapat menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan yang akan mengambilalih dengan harga yang pantas.⁵¹ Dilanjutkan dengan adanya prinsip *simple majority* yang artinya untuk terjadinya sebuah aksi korporasi haruslah terlebih dahulu disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen). Tertera dalam Pasal 76 UUPT menyebutkan angka $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau lebih dari pemegang saham harus menyetujuinya. Ini menjadi syarat suatu perusahaan dapat dilakukannya tindakan akuisisi atau *takeover*.⁵² Walaupun sudah ada prinsip-prinsip seperti yang di atas bagaimana jadinya bila hal-hal ini tetap tidak dilakukan dan mengakibatkan para pemegang saham minoritas dirugikan.

Bahwa berdasarkan UUPT, para pemegang saham minoritas memiliki hak-hak yang berupa.⁵³

a. *Personal Right*

Setiap pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Para pemegang saham minoritas memiliki hak menggugat Direksi atau Komisari, apabila Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pemegang saham minoritas mengalami kerugian. Diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT.

b. *Appraisal Right*

Appraisal right adalah hak dari pemegang saham minoritas untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar. Diatur dalam

⁴⁹ Yeselia, Salim & Ulya, Yasmine Prisdani, Hostile Takeover Law and the Challenges in Market for Corporate Control: A Comparative Analysis between Indonesia and the United Kingdom. *Jambura Law Review*, 4(2), 2022.255. DOI : <https://doi.org/10.33756/JLR.V4I2.8534>.

⁵⁰ *Ibid*, p. 261

⁵¹ Rahayana, Wongso. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan. *Lex Privatum*, 7(7), 2019. 108. DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28514>.

⁵² *Ibid*, p.109

⁵³ Syofia Gayatri & Dianne Eka. R, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia, *Pactum Law Jurnal*, 1(2), 2018. p. 175.

Pasal 62 Ayat (2) UUPT.

c. *Pre- Emptive Right*

Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk meminta didahulukan terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya untuk memiliki lebih dahulu saham yang ditawarkan. Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UUPT.

d. *Derivative Right*

Dalam hal ini pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat Direksi dan Komisaris dengan mengatasnamakan perseroan, oleh sebab itu pemegang saham minoritas berhak membela kepentingan perseroan. Diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (1) UUPT.

e. *Enquete Recht*

Enquete Recht merupakan arti dari hak angket, yang merupakan hak untuk dilakukannya pemeriksaan. Dengan adanya hak ini, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan melalui pengadilan, untuk memeriksa terkait adanya dugaan kecurangan dan sesuatu hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris, atau pemegang saham mayoritas. Diatur dalam Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 Ayat (6), dan Pasal 138 Ayat (3) UUPT.

Walaupun memang sudah disebutkan pemegang saham minoritas memiliki hak-hak seperti yang disebutkan diatas, namun saat ini yang masih menjadi masalah utama adalah tindakan *hostile takeover* tidak disebutkan dan diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, namun nyatanya peristiwa *hostile takeover* memang terjadi Indonesia, sedangkan tidak ada kerugian adalah para pemegang saham minoritas. Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas harus diperhatikan dan diimplenetasikan sebagai jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dengan begitu setiap pihak memiliki kepercayaan untuk turut andil dalam pembangunan dengan cara menginvestasikan dana yang dimilikinya pada perusahaan-perusahaan serta ikut berperan dalam proses pembangunan ekonomi.⁵⁴

Keabsahan akta notaris yang dibuat akibat Tindakan *Hostile Takeover* pada Perseroan Terbatas Terbuka.

Seroang notaris dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban untuk berpedoman dan tunduk kepada UUJN. Dibentuknya UUJN agar terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban ,dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan. Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dengan cara membuat akta otentik atas pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang atas akta tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila suatu saat nanti terjadi sengketa atas hak dan kewajiban

⁵⁴ Riri Lastiar Situmorang & Rasji, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka, *Jurnal Ilmu Hukum* , 12 (1), 2023. p. 128–129.

tersebut.⁵⁵

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan atau ditandatangani para pihak yang membuatnya, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata dapat diketahui terdapat dua jenis akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan adalah .⁵⁷

- a. Dalam akta otentik terdapat tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal yang berasal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b. Grosse akta otentik dalam hal tertentu mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Sedangkan akta Notaris sendiri adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁸ Suatu akta otentik memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁹

- a. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum

Pejabat umum yang dimaksud adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah :

- 1) Dibidang hukum publik dapat dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara
- 2) Dibidang hukum perdata dapat dibuat oleh Notaris

- b. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

Dalam pembuatan akta otentik, terdapat syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang.

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu
- d. Pejabat umum membuat akta dalam daerah/wilayah kerjanya

Sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena tidak

⁵⁵ Aprilia ,Putri Suhardini, Imanudin, & Sukarmi. Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5 (1),2018. p. 265. DOI : <https://doi.org/10.30659/AKTA.V5I1.2610>.

⁵⁶ Selamat ,Lumban Gaol, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8 (2), 2018. p. 93. DOI: <https://doi.org/10.35968/JH.V8I2.257>.

⁵⁷ G H S Lumban ,Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996. P.48

⁵⁸ *Op.Cit* p.97

⁵⁹ *Op.Cit* p.94-96

memerlukan penambahan alat bukti lainnya. Terdapat tiga kekuatan pembuktian akta otentik yaitu :

a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kekuatan pembuktian berdasarkan kemampuan akta itu sendiri yang oleh undang-undang lekatkan kemampuannya untuk membuktikan keotentikannya dengan melihat fisik atau lahiriah akta tersebut.⁶⁰

b. Kekuatan pembuktian formal

Kekuatan pembuktian formal adalah terjamin kebenaran/kepastian tanggal akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, dan terkait kebenaran dalam akta berasal dari keterangan-keterangan para pihak.⁶¹

c. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian materiil adalah isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap pihak yang menyuruh adakan atau buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.⁶²

Akta notaris terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Akta relaas* , adalah akta notaris yang memuat berbagai macam keterangan dari notaris tentang tindakan atau kondisi yang disaksikannya pada saat menjalankan profesinya.⁶³

b. *Akta partij*, yaitu akta notaris yang isinya menjelaskan apa saja yang telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya yang menghadap notaris.⁶⁴

Pembahasan selanjutnya terkait akta partij yang dibuat notaris salah satunya adalah akta yang dibuat terkait tindakan korporasi. Pasal 128 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa setiap aksi korporasi salah satunya akuisisi harus dinyatakan dalam akta Notaris. Tanpa adanya akta Notaris, maka tindakan korporasi seperti merger, akuisisi dan konsolidasi tidak akan pernah terjadi.⁶⁵

Apabila ditelusuri dari proses suatu aksi korporasi seperti akuisisi atau *takeover* , maka

⁶⁰ Bachrudin. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019. P.67

⁶¹ *Op.Cit.* p.56

⁶² *Op. Cit.* p.59

⁶³ Akta Notaris, Kenali Dulu Macam Dan Fungsinya Sebelum Membuat. Diakses pada Oktober 14, 2023 diakses dari : <https://www.officenow.co.id/akta-notaris/>. (2022, Agustus 5)

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhamad Syarief, Nurhidayat & Heru, Susetyo, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Perusahaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* ,10 (4), 2022. 953. DOI :<https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I04>. p.17.

Notaris memiliki peran yang sangat netral.⁶⁶ Karena selain peran notaris sebagai pejabat publik, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Notaris juga bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari, sehingga notaris harus bersifat mandiri, tidak memihak, dan tidak bergantung kepada siapa pun.⁶⁷ Dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam proses suatu perusahaan dari perencanaan sampai terjadi akuisisi memang tidak ada, namun peran Notaris hanya pada pembuatan akta akuisisi tersebut, karena secara tegas bahwa Notaris tidak boleh menjadi salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya.

Sebuah akta otentik, memiliki dua sifat yang melekat yaitu otentitas (kekuatan bukti otentik) dan keabsahan perbuatan hukumnya.⁶⁸ Apabila akta tersebut telah terbukti memenuhi kekuatan bukti otentik dari segi lahiriah, formal, dan materil, maka selanjutnya menelaah apakah perbuatan hukum dalam akta tersebut merupakan perbuatan yang sah atau tidak. Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum. Subyek hukum dalam penelitian ini adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka.

Sebuah perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum yang dinamakan perikatan. Sebuah perikatan berasal dari perjanjian, berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata menerangkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian serta dengan siapa saja untuk menjalankan perjanjian.⁶⁹ Dengan adanya asas ini terkadang menjadi celah bagi para beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk mengutamakan maksud dan tujuannya tanpa memperdulikan pihak lain. Karena dalam praktiknya sebuah kebebasan berkontrak secara utuh terlebih mengenai kesetaraan kedudukan seutuhnya antara para pihak tidak pernah ada, karena pada kenyataannya pasti ada pihak yang lemah dan ada pihak yang lebih super power, hal ini termasuk dalam keadaan penyalahgunaan keadaan.⁷⁰

Penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan sebuah persetujuan yang mana tersebut dapat dijadikan sebuah alasan guna membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan keadaan itu sendiri merupakan sebuah cara untuk membatasi timbulnya

⁶⁶ *Ibid*, p.954

⁶⁷ Elviana, Sagala, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4 (1), 2016. 27. DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.

⁶⁸ Pieter, Latumeten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri Dan Accessoir*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.p.29

⁶⁹ Ery Agus, Priyono & Katya Nabila Saka Birauti, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan, *Law, Development and Justice Review*, 5(1), 2022. 30, DOI : <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>.

⁷⁰ Dewi Susanti. Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris. *Tesis*. Depok : Universitas Indonesia, 2013. P.31

kehendak bebas untuk menentukan persetujuan dari kedua belah pihak. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan adalah adanya kekuasaan ekonomi terhadap salah satu pihak yang dapat membatasi keseimbangan yang bebas untuk memberikan persetujuan yang dengan kata lain cacat kehendak.⁷¹

Pasal 1320 KUHPer menjelaskan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat di tentukan yaitu kesepakatan, kecakapan, sesuatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Dari keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, dan syarat objektif yaitu sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subyektif yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum.

Sehingga apabila dalam hal perjanjian mengandung cacat kehendak karena kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan yaitu seperti halnya ada unsur paksaan mengenai perusahaan pengambilalihan yang melakukan *hostile takeover* pada perusahaan target, yang sedari awal tidak setuju akan adanya pengambilalihan pada perusahaan tersebut serta ada unsur penyalahgunaan keadaan sama yang dialami oleh perusahaan target dan para pemegang saham minoritas selaku pihak yang tidak memiliki kekuatan (lemah) serta tidak berdaya sedangkan perusahaan pengambilalihan dengan segala kekuasaan dan trik-trik licik yang dilakukan demi keberhasilan melakukan pengambilalihan (*hostile takeover*) menjadi pihak yang lebih super Power, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan sebuah akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan, dengan dilihat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya.⁷² Suatu akta Notaris yang dibatalkan tidak semata-mata karena kesalahan dan kelalaian Notaris saja namun kesalahan dan kelalaian dari para pihak dalam akta tersebut juga menjadi dampak dari adanya gugatan pembatalan akta tersebut. Akibat hukum dari suatu akta yang dapat dibatalkan adalah perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan. Selagi belum ada putusan pengadilan yang membatalkan, maka akta tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dengan catatan bahwa suatu akta notaris dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak ada yang meminta.⁷³

Dikarenakan suatu tindakan korporasi harus dinyatakan dalam akta Notaris, yang mana apabila akta tersebut merupakan akta pengambilalihan atau *takeover* yang dilakukan secara *hostile takeover* dan menimbulkan kerugian secara langsung akibat adanya akta tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan dengan catatan memang ada pihak yang meminta untuk akta tersebut dibatalkan dalam hal ini bisa jadi yang

⁷¹ *Ibid.* p. 32

⁷² Hoyrinissa Mayra, Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?, *Jurnal Kertha Semaya* 10(1), 2021. 166. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.

⁷³ *Ibid.*, p.170.

melakukan pengajuan pembatalan akta adalah para pemegang saham minoritas atau para manajemen perusahaan target yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan *hostile takeover* yang dilakukan oleh Agresor.

Tentunya untuk membuktikan suatu akta pengambilalihan atau *take over* berasal dari tindakan *hostile take over* bukanlah hal yang mudah, karena pada umumnya Agresor tidak akan melakukannya secara terang-terangan dan dalam waktu yang singkat dengan tujuan perusahaan target tidak merasa menjadi sasaran *hostile take over*. Namun dilihat dari contoh-contoh kasus *hostile take over* yang pernah terjadi di Indonesia dan dasar-dasar konsep *hostile take over*, terdapat beberapa langkah untuk membuktikan adanya tindakan *hostile take over* yaitu pada analisis fakta seperti terkait kondisi akuisisi apakah perusahaan target setuju atau tidak perihal akuisisi tersebut, lalu apabila melibatkan persetujuan pemegang saham apakah saat akan diakuisi pemegang saham perusahaan target memberikan persetujuan atau memang ada ketidaksetujuan yang signifikan, mencari saksi terkait akuisisi termasuk pada anggota direksi, manajemen perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuisisi.

Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian serta integritas Notaris dalam menilai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak tersebut memiliki iktikad baik atau tidak, dan harus cermat dalam melihat motif para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut agar di kemudian hari tidak menimbulkan pihak yang dirugikan akibat perbuatan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Hostile takeover, yaitu usaha mengambilalih kendali manajemen perusahaan target secara paksa yang mana perusahaan target sebenarnya tidak menyetujui atas tindakan pengambilalihan tersebut. *Hostile takeover* memang belum diatur dalam hukum positif Indonesia, sehingga cukup sulit untuk menjerat pelaku *hostile takeover*. Beberapa cara yang dilakukan Agresor (pengambilalih) untuk melakukan tindakan *hostile takeover* yaitu melalui *tender offer* atau *proxy fight*. Sebuah akta notaris yang dibuat akibat tindakan *hostile takeover* selagi terbukti keabsahannya dari segi lahiriah, formal dan materiil maka akta tersebut tetap merupakan akta yang sah. Namun akta tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila ada pihak yang meminta pembatalan akta tersebut, dikarenakan dalam tindakan *hostile takeover* terdapat unsur paksaan dan penyalahgunaan keadaan yang mana hal ini tidak memenuhi unsur subyektif sebuah perjanjian, sehingga akibat hukumnya suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

ACKNOWLEDGEMENT

Alhamdulillah hirobbil alamin penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini, berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua, adik, teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup PT Selebrisik (Windi, Hayyu, Angie, Inne, Cica, Nini, Deasy, Mae,

Mayang, dan Fiqa), serta teman-teman angkatan 22 ganjil Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Khususnya kepada Bapak Arman Nefi selaku pembimbing penulis serta Dandi Fakhriza selaku teman diskusi penulis yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Adolf, Jozan, Widhi Handoko, and Azhar Muhamad. (2020) Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius* 13 (1), 183. DOI : <https://doi.org/10.14710/NTS.V13I1.29313>.
- Akta Notaris, Kenali Dulu Macam Dan Fungsinya Sebelum Membuat, (2022, Agustus 5). Diakses pada Oktober 14,2023, dari artikel ilmiah : <https://www.officenow.co.id/akta-notaris/>.
- Al- Mufidiansyah, Dede Sulaiman.(2022) Praktik Hostile Takeover Di Pasar Modal Indonesia: Studi Kasus Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk. Oleh KB Kookmin. *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Apa Itu Ekspansi? Ini Pengertian, Tujuan, Dan Jenisnya, (2023, Agustus 10). Diakses pada Oktober 11, 2023 dari artikel ilmiah : [https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230725171648-569-977694/apa-itu-ekspansi-ini-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Maka dapat disimpulkan bahwa ekspansi,pertumbuhan dunia usaha \(expansion\)](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230725171648-569-977694/apa-itu-ekspansi-ini-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Maka dapat disimpulkan bahwa ekspansi,pertumbuhan dunia usaha (expansion).).
- Bachrudin. (2019). *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dewi, Yetty komlasari. (2022) . *Hukum Persekutuan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Donohue, Jessica. (2023, Agustus 15) Proxy Fight : What It Is & How to Avoid One. Diakses dari : <https://www.diligent.com/resources/blog/proxy-fight>.
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gaol, Selamat Lumban. (2018). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Digtantara*, 8(2) : 93. DOI : <https://doi.org/10.35968/JH.V8I2.257>.
- Gayatri, Syofia, & Dianne Eka. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. *Pactum Law Jurnal* 1(2): 175.
- Hamilton, Robert W., & Richard D. Freer. (2011) . *The Law of Corporations In A Nutshell Sixth*

Edition. Unites States of America: wes publishing co., .

- Harjono, Dhaniswara K. (2020). *Aksi-Aksi Korporasi Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: UKI Press, .
- Herdiansyah, Lukman, Budiharto Budiharto, & Siti Mahmudah. (2019). Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2018. *Diponegoro Law Journal* 8(3): 2135. DOI : <https://doi.org/10.14710/DLJ.2019.24591>.
- Hoyrinissa Mayra . (2021). Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?. *Jurnal Kertha Semaya* 10(1): 166. DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.
- Ingradewi, Srilaksmi Nuri. (2003). Hostile Takeover Melalui Bursa Efek Terhadap Perseroan Terbatas Terbuka. *Tesis*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Irawati. (2017). Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas. Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Diponegoro Private Law Review* 1 (1): 138. DOI : <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Kasus Hostile Take Over Atas AISA Dan KIIA Bisa Resahkan Para Investor, (2019, Juli 16), Diakses pada Desember 19, 2023 dari artikel ilmiah : https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=&news_id=357987&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman= .
- Latumeten, Pieter. (2018). *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri Dan Accessoir*. 1st ed. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, .
- Legal Opnion Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum (2017, Desember 28). Diakses pada Oktober 11, 2023 dari artikel ilmiah : <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Listyawan, Rachel Lavinia. (2021). Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). *Tesis* . Jakarta : Universitas Indonesia.
- Manne, Kevin. (2021, Agustus 9). Insider Trading Can Signal Succesful Merger. Diakses dari : <https://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2021/08/insider-trading-mergers.html>.
- Mempawah, Marlisa Elfira. (2020). Analisa Hukum Terhadap Benturan Kepentingan Dan Penawaran Tender Di Pasar Modal. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10 (1) : 103. DOI : <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2020.10.1.99-126>.
- Muhaimin. (2020). *Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pasaribu, Abigail Frida Christine Chiquita. (2020). Pelaksanaan Penawaran Tender Dalam Pasar Modal Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia. *Justitia et Pax* 36(1) : 100. DOI : <https://doi.org/10.24002/JEP.V36I1.3101>.

- Praningtyas, Paramita. (2019). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Priyono, Ery Agus, & Katya Nabila Saka Birauti. (2022). "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan." *Law, Development and Justice Review* 5 (1): 30. DOI : <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>.
- Pujiyono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, dachran s. Busthami, M. Kamal Hidjaz, & farah syah Rezah (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Soacial Politic Genius (SIGn).
- Riyanto, Agus, & Suwardi. (2021, Juli 28). Insider Trading Dan Kendalanya Di Pasar Modal.. Diakses dari : <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/>.
- Safitri, Indra. (1998). *Transparansi Independensi Dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Jakarta: Safitri & Co Go Global Book.
- Sagala, Elviana. (2016). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4(1): 27. DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.
- Salim, Yeselia, and Ulya Yasmine Prisandani. (2022). Hostile Takeover Law and the Challenges in Market for Corporate Control: A Comparative Analysis between Indonesia and the United Kingdom. *Jambura Law Review* 4(2): 255. DOI : <https://doi.org/10.33756/JLR.V4I2.8534>.
- Sardjono, Agus, Yerry Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan. (2022). *Pengantar Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Press.
- Sesung, Rusdianto, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, & Jeffry Tanugraha. (2017). *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Situmorang, Riri Lastiar, & Rasji. (2023). "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1: 128–29.
- Suhardini, Aprilia Putri, Imanudin, & Sukarmi. (2018) Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta* 5, no. 1: 265. DOI : <https://doi.org/10.30659/AKTA.V5I1.2610>.
- Susanti, Dewi. (2013). Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris. *Tesis*. Depok : Universitas Indonesia.
- Syarief Nurhidayat, Muhamad, & Heru Susetyo. (2022). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Perusahaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 4: 953. DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I04.P17>.
- Tarigan, Josua, Swenjiadi Yenewan, & Grace Natalia. (2017). *Merger & Akuisisi Perspektif Strategis Dan Kondisi Indonesia*. Yogyakarta: Ekuilibri.
- Tobing, G H S Lumban. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Surya. (1999). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sasaran Hostile Take Over.

Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.

Wongso, Rahayana. (2019): Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan. *Lex Privatum* 7 (7) : 108. DOI : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28514>.